

ABSTRAK

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama bantul. Penyitaan merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan yang timbul karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Proses penyitaan sendiri diartikan sebagai proses tindakan penagihan setelah Surat Teguran dan Surat Paksa sudah jatuh tempo. Jatuh tempo berarti belum melunasi hutang pajak dalam waktu yang sudah ditentukan, maka diterbitkan Surat Pelaksanaan Melaksanakan Penyitaan untuk melaksanakan tindakan penyitaan. Tindakan ini berpedoman pada PP No. 135 tahun 2000. Proses Penyitaan dilakukan oleh Jurusita KPP Pratama Bantul. Tindakan Penyitaan ini harus mengikuti sistem dan prosedur penagihan dari mulai terbit Surat Teguran hingga melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan bertujuan untuk memberi efek jera pada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Penagihan, Sistem Prosedur Penyitaan, Jurusita

ABSTRACT

This report aims to find out the system and procedure for confiscation carried out by the bailiff at the Tax Office (KPP) Pratama Bantul. Confiscation is a continuation of the billing action that arises because there are obligations that are not fulfilled by the taxpayer. The foreclosure process itself is defined as the process of billing after the Warning Letter and the Forced Letter are due. Maturity means that the tax debt has not been paid within the stipulated time, then a Letter of Implementation of Confiscation is issued to carry out the foreclosure act. This action is guided by PP No. 135 of 2000. The Confiscation Process was carried out by the Bantul KPP Bailiff. These confiscation actions must follow the billing system and procedures from the issuance of the Warning Letter to confiscation. Foreclosure actions aim to give a deterrent effect on taxpayers who do not pay taxes on time.

Keywords: Billing, Foreclosure Procedure System, Bailiff